

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA
MATI KASUS NARKOBA¹
Oleh : Bobby Rantung²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan kekuasaan presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Pidana Mati dalam KUHPidana dan bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pemberian Grasi adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-undang (UUD 1945 Pasal 14) kepada presiden. Grasi adalah bagian atau lapangan hukum dari Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pembagian kekuasaan adalah termasuk kekuasaan Presiden sebagai Eksekutif dalam bidang Yudikatif disinilah unsur Hukum Tata Negara. Letak unsur Hukum Pidana dalam masalah Grasi adalah suatu putusan pengadilan tentang perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini hukuman mati, melalui pemberian grasi bisa diringankan sama sekali atau diubah jenis hukumannya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Jadi grasi merupakan titik temu antara dua bagian hukum yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana. 2. Bahwa dalam Negara Republik Indonesia Hukuman Mati belum di hapus dan masih berlaku yang mana sesuai pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana positif yang berlaku, ketentuan hukuman mati yang mana diatur dalam KUHP Pasal 10. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Henry R. Ch. Memah

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711466

Kata kunci: Kewenangan Presiden, grasi, terpidana mati, narkoba.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Grasi adalah kewenangan presiden yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta ayat 2 yang berbunyi "Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.³ Pengaturan grasi selanjutnya diatur dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Presiden dalam memberi grasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Grasi pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Kendati pemberian Grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Terpidana mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Grasi, tetapi tidak semua terpidana yang berhak mengajukan upaya hukum Grasi tersebut, Hanya Terpidana yang mendapatkan hukuman vonis dari Pengadilan yaitu yang berupa Pidana Mati, Pidana penjara Seumur hidup atau pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun dan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau, hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. Permohonan Grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya,

³ Undang-undang Dasar 1945

atau keluarganya, kepada, Presiden.⁴

Indonesia tengah mengalami masalah serius dalam penanganan narkoba (istilah umum untuk sebutan narkotika, zat adiktif dan psikotropika, red). Jumlah korban terus berjatuh, di tengah meningkatnya peredaran benda haram itu. Sejalan dengan itu, kini marak pula pusat-pusat pengobatan, panti pengobatan atau pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Bahkan, ditengarai beberapa di antaranya ada yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan komersil semata. Mereka menawarkan berbagai metode untuk penyembuhan “penyakit” penyalahgunaan narkoba tersebut dengan biaya jutaan hingga Rp. 20 jutaan.⁵ Mantan Kapolri Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro menyatakan, Indonesia kini bukan lagi Cuma tempat transit narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) tetapi juga menjadi produsen dan daerah pemasarannya. Fatalnya, narkoba kini sudah menjamah berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan terdidik dan aparat penegak hukum.⁶

Salah satu kasus pemberian grasi yang menjadi kontroversi, yaitu pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika, Schapelle Leigh Corby, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini menuai kontroversi. Grasi tersebut dinilai menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat terlarang di Indonesia. Corby merupakan terpidana narkotika asal Australia yang divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Denpasar, karena terbukti menyelundupkan 4,2 kilogram ganja pada tahun 2004. Grasi yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 22/G Tahun 2012 dan ditetapkan pada 15 Mei 2012 tersebut menuai kontroversi dan kritik keras dari berbagai pihak, seperti akademisi hukum, politisi, tokoh masyarakat, kalangan pelajar, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang gencar memerangi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Kontroversi narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Namun, di sisi lain malah mengabulkan grasi lima tahun kepada Corby. Penolakan grasi oleh Presiden Jokowi kepada 64 terpidana kasus narkoba pada

akhir tahun 2014 merupakan suatu sejarah baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Muncul pendapat yang pro maupun kontra terhadap keputusan Presiden ini. Namun, keputusan ini haruslah kita hormati sebagai putusan dari kepada Negara RI. Keputusan menolak grasi terpidana narkoba tersebut bisa kita analisis dari aspek hukum maupun politik hukumnya. Secara hukum, grasi telah diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi diatur bahwa otoritas pemberian grasi hanya ada di tangan Presiden.⁷

Kewenangan Presiden secara mutlak untuk memberi grasi sepatutnya kita kaji dan analisis ke depannya untuk bisa bersama mengawal menuju kehidupan hukum yang lebih baik lagi. Dengan demikian narkoba juga merupakan pokok yang banyak mendapatkan perhatian di Indonesia. Perhatian ini banyak kali dalam arti yang negatif, yaitu dalam bentuk penyalahgunaan. Dalam berbagai media massa sering diberitakan tentang orang-orang yang ditangkap dan atau diadili, baik sebagai pengedar maupun sebagai pemakai narkotika. Perhatian besar terhadap permasalahan narkotika karena pengguna narkotika ini kebanyakan adalah generasi muda. Dengan demikian narkoba mendatangkan bahaya bagi kelanjutan kehidupan dan kekuatan bangsa Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan kekuasaan presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Pidana Mati dalam KUHPidana?
2. Bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

C. METODELOGI PENELITIAN

Pembahasan materi dalam penulisan Skripsi ini ditunjang dengan metode penelitian yuridis normatif. Untuk pembahasan diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) Bahan hukum

⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

⁵ O.C. Kaligis dan Soerdjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung 2002. hl. 287.

⁶ Ibid. hlm. 292.

⁷ <https://ikramienforcement.wordpress.com/2015/01/13/>.

primer, seperti peraturan perundang-undangan. Literatur-literatur dan karya ilmiah hukum yang dikumpulkan merupakan bahan-bahan hukum sekunder dan Bahan-bahan hukum tersier menjelaskan pengertian-pengertian dalam penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, kemudian disusun kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba Dan Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 dapat dibagi dalam tiga hal,⁸ yaitu:

1. Kekuasaan Presiden dalam Bidang Eksekutif

Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kekuasaan Presiden di dalam menjalankan pemerintahan itu dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, sehingga ia tidak bisa berbuat menyimpang dari padanya. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 memberi wewenang kepada Presiden yang luas, sehingga segala pelaksanaan pemerintahannya tergantung pada Presiden. Namun demikian, tidak berarti Presiden dapat berbuat sekehendak hatinya, karena UUD 1945 membatasinya. Presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden.⁹ Selain itu Presiden dalam menjalankan pemerintahannya juga dibantu oleh menteri-menteri negara¹⁰ dan tanggung jawab tetap di tangan Presiden. Dengan demikian UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan terletak ditangan Presiden. Menteri-menteri diangkat

⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum ...*, loc. cit., hlm. 197.

⁹ Pasal 4 ayat 2 UUD 1945: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

¹⁰ Pasal 17 ayat (1) UUD 1945: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

dan diberhentikan oleh Presiden.¹¹ Presiden bertanggung jawab atas segala penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya Presiden mengarahkan segala tindakan para pembantunya agar menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Karena itu sudah sewajarnya jika pengangkatan dan pemberhentian para menteri ada di tangan Presiden sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala eksekutif.¹²)' Ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 dapat juga diartikan bahwa para menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena pengangkatannya tidak tergantung kepada dukungan kepercayaan Dewan, sebagaimana halnya pada sistem pemerintahan parlementer.

2. Kekuasaan Presiden dalam Bidang Legislatif

Kekuasaan Presiden dalam bidang perundang-undangan juga luas, Presiden turut berbagi kekuasaan dengan badan legislatif dalam membuat undang-undang. Di samping itu, Presiden berwenang membuat peraturan perundangan-undangan sendiri baik atas dasar kewenangan mandiri maupun yang didasarkan pada pelimpahan dari suatu undang-undang. Presiden dalam bidang perundang-undangan merupakan partner Dewan Perwakilan Rakyat, yang artinya Presiden bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam tugas legislatif yang antara lain mengesahkan Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Ketentuan mengenai pengesahan rancangan undang-undang diatur dalam beberapa pasal berikut ini: Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 : "Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama"; Pasal 20 ayat (4) UUD 1945: "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang."

Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Hal ini sesuai dengan

¹¹ Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum...*, loc. cit., hlm. 198.

ketentuan Pasal 22 ayat (1). Artinya bahwa untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu diperlukan adanya keadaan yang genting dan yang memaksa. Dalam keadaan genting yang belum memaksa sifatnya, tentunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang belum boleh dibuat, karena selama kedua badan itu (Presiden dan DPR) masih mampu membuat undang-undang, penetapan peraturan pengganti undang-undang itu akan bertentangan dengan maksud Pasal 22 ayat (1) kemudian Pasal 22 ayat (2) menyatakan: Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

Maksud dari ayat (2) tersebut adalah untuk memenuhi asas demokrasi dan mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah, karena setiap kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat dapat dibenarkan jika DPR telah memberikan persetujuan lebih dahulu. Oleh karena itu, Pasal 22 ayat (3) menetapkan bahwa jika tidak mendapat persetujuan DPR maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. persetujuan pada sidang berikutnya pada hakikatnya mencantumkan syarat waktu. Jadi sebenarnya tidak boleh ada suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu berlakunya melebihi waktu sidang berikutnya, terhitung dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dikeluarkan. Jika hal ini terjadi, maka sebenarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sudah tidak sah lagi. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) ini dalam praktek memerlukan penetapan jangka waktu yang tegas demi kepastian hukum yang mewajibkan pemerintah untuk segera menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang dikeluarkannya peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang untuk mendapat persetujuannya dan sebaliknya mewajibkan Dewan Perwakilan Rakyat segera memberi pertimbangan untuk menentukan sikapnya terhadap peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dengan adanya perubahan UUD 1945, kekuasaan Presiden di bidang legislatif antara lain :

1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, termasuk rancangan undang-undang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

2. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
3. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) yang menyatakan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat (2) menyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ayat (3) menyatakan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut.

Selain itu terdapat berbagai aturan dalam UUD 1945 mengenai Presiden dan/atau Wakil Presiden antara lain :

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat;
2. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
4. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR;
5. Ketentuan apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
6. Sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden.¹³

3. Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara

Kekuasaan Presiden yang dirumuskan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD 1945 biasanya dipahami dalam kerangka tugas Presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai

¹³ MPR RI, *Bahan Penjelasan Dalam Memasyarakatkan ...*, loc. cit., hlm. 70-71.

kepala pemerintahan. Namun, karena sistem yang dianut oleh UUD 1945 bukan sistem parlementer, maka tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut dikaitkan dengan fungsi Presiden sebagai kepala negara. Karena sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensiil, maka fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden. Tapi secara teoritis semua kekuasaan yang melekat dalam fungsi Presiden yang diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD 1945 adalah kekuasaan Presiden sebagai kepala negara, bukan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan.¹⁴

Selain itu Presiden sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD; Menetapkan Hakim Agung yang disetujui oleh DPR atas usul Komisi Yudisial; Menetapkan anggota Mahkamah Konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden; dan mengangkat serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah perubahan UUD 1945 ternyata kekuasaan Presiden mengalami pembatasan yang cukup besar. Pada Pasal 5 ayat (1) sebelum perubahan, Presiden membentuk kekuasaan membentuk undang-undang, setelah perubahan pertama UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) menjadi: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberdayaan DPR ini tidak menyebabkan DPR lebih kuat dibanding Presiden tetapi kedua lembaga tersebut berada dalam kedudukan yang seimbang.

Terkait dengan kekuasaan legislatif ini, dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain diatur ketentuan bahwa Presiden dan DPR mempunyai wewenang yang sama untuk membahas setiap rancangan undang-undang untuk kemudian disetujui bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan

bersama. Anggota DPR diberi hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang, dan Presiden mempunyai hak untuk menetapkan peraturan pemerintah dalam rangka melaksanakan undang-undang sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya", serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang".

B. Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yang masuk kategori pidana pokok. Sedangkan secara *lex specialist*, dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa "Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".¹⁵

Tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHPidana hanyalah beberapa tindak pidana yang terdapat Buku II KUHPidana saja, yaitu yang merupakan tindak pidana kejahatan. Tidak ada ancaman pidana mati untuk tindak pidana pelanggaran dalam Buku III KUHPidana.

Tindak pidana-tindak pidana yang diancam pidana mati dalam Buku II KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Makar dalam Pasal 104 KUHPidana.

Pada Pasal 104 KUHPidana ditentukan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran ..., loc. Cit., hlm. 78.*

¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

2. Mengakibatkan negara lain bermusuhan atau perang dengan Indonesia dalam Pasal 111 ayat (2) KUHPidana.

(2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Yang diancam pidana mati, hanyalah tindak pidana dalam ayat (2) dari Pasal 111 KUHPidana ini.

2. Pasal 124 ayat (3) KUHPidana

(3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat :

1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;
2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

Yang diancam pidana mati hanyalah tindak pidana dalam ayat

3. Makar terhadap nyawa raja atau kepala negara sahabat dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, Pasal 140 ayat (3) KUHPidana.

(3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu

mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pidana mati hanya diancamkan terhadap tindak pidana dalam ayat (3) KUHPidana, yaitu jika makar ditujukan terhadap nyawa raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, dilakukan dengan rencana lebih dahulu dan mengakibatkan kematian.

4. Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

5. Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Yang diancam pidana mati hanyalah tindak pidana dalam ayat (4) dari Pasal 365 KUHPidana saja.

6. Pasal 444 KUHPidana.

Pasal 444 KUHPidana berkaitan erat dengan Pasal 438-441 karena Pasal 444 merupakan pemberatan pidana terhadap tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 438 – 441. Pasal-pasal ini mengenai pembajakan di laut (Pasal 438), pembajakan di tepi laut (Pasal 439), pembajakan di pantai (Pasal 440), dan pembajakan di sungai (Pasal 441).

Pada Pasal 444 KUHPidana ditentukan bahwa jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakhoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

7. Pasal 479 k ayat (2) KUHPidana

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

8. Pasal 479 o ayat (2) KUHPidana

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa pemberian Grasi adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-undang (UUD 1945 Pasal 14) kepada presiden

Grasi adalah bagian atau lapangan hukum dari Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pembagian kekuasaan adalah termasuk kekuasaan Presiden sebagai Eksekutif dalam bidang Yudikatif disinilah unsur Hukum Tata Negara. Letak unsur Hukum Pidana dalam masalah Grasi adalah suatu putusan pengadilan tentang perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini hukuman mati, melalui pemberian grasi bisa diringankan sama sekali atau diubah jenis hukumannya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Jadi grasi merupakan titik temu antara dua bagian hukum yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana.

2. Bahwa dalam Negara Republik Indonesia Hukuman Mati belum di hapus dan masih berlaku yang mana sesuai pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana positif yang berlaku, ketentuan hukuman mati yang mana diatur dalam KUHP Pasal 10. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan

melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

B. SARAN

- 1 Bahwa dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba baik yang diserukan secara Internasional maupun secara nasional apabila pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terbukti dan dijatuhi hukuman mati dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Presiden agar tidak memberikan grasi.
- 2 Bahwa pemberian grasi hanya boleh diberikan terhadap kasus-kasus yang bukan tindak pidana narkoba, tetapi bukan berarti tindak pidana lain yang ancamannya hukuman mati dengan mudah mendapatkan grasi atau pengampunan dari Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991,
Abu bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1991.
Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Cetakan Pertama , Aksara Persada, 1985, hal. 52
Aminudin Ilmar, Prof. Dr. SH.MH., *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
Bagir Manan. *Bentuk-bentuk perbuatan hukum keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*. Makalah. Bandung : Fakultas Hukum, Universita Padjadjaran. 2002. Hlm. 2.
_____. *Lembaga Kepresidenan*, Gema Media, Yogyakarta, 1999.
CIDES, seri Dialog tentang *Amandemen UUD 1945 menuju Indonesia Baru yang Demokratis*, tanggal 29 April.
Ditjen Hukum dan Perundang-undangan, Himpunan, hlm. 11.
Gatot Supomo, SH.,M.Hum. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
H.M. Arsyad Mawardi, DR. Drs. SH.MH., *Pengawasan Keseimbangan antara DPR*

- dan Presiden dan Sistem Ketatanegaraan RI.**, Razail, Semarang, 2013.
- _____. **Kedudukan dan Peran Legislatif DPRD Menurut UUD 1945 serta implementasinya dalam Praktek Ketatanegaraan**, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana, UII, Yogyakarta, 1997.
- H. Sadjijono, Dr. SH. M.Hum. **Bab-bab Pokok Hukum Admintrasi Negara**, Laksbang, Yogyakarta, 2011.
- H. Siswanto, DR. SH.MH. M.Kn., **Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika**, Rineka Cipta, jakarta, 2012
- <https://ikramienforcement.wordpress.com/2015/01/13>.
- Indroharto, **Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Sinar harapan, Jakarta, 1993
- Jimly Asshiddiqie, **Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi berbagai Negara**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- J. E. Sahetapy, Prof. Dr. SH.MA. **Pidana Mati dalam Negara Pancasila**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2006, hlm. 6-8.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara**, Pusat Study Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1981.
- _____. **Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fak. Hukum UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta. 1987.
- M.v.T. Smidt I, hlm. 157
- Ni'Matul Huda, **Politik Ketatanegaraa**, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, Thn. 2003.
- O. C. Kaligis dan Soerdjono Dirdjosisworo, **Narkoba dan Peradilannya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2002.
- Peter Leyland dan Terry Eoods, **Adminstative Law**, Blacstone Press Limited, London, 1999.
- Philipus M Hadjon dkk, **Hukum Adminitrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1994.
- P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. **Hukum Penitensier Indonesia**, Sinar Grafika, Edisi Ke 2, Jakarta, 2012.
- Pompe, Handboek, hlm. 580
- Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soepomo, dalam buku Yamin, **Naskah Persiapan UUD 1945**, hlm. 163, yang dikutip kembali oleh Moh, Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum..., loc. cit., hlm. 199
- R.J.H.M. Huisman. Algemene Bestuursrecht. Amsterdam : Een Inleiding, Kobra. 1985.
- Sjachran Basah, **Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara**, Alumni, Bandung, 1992.
- Sri Soemantri M. **UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya**. Unpad Press, Bandung, 2002.
- van Hattum, Hand-en Leerboek I, hlm. 578; van Hamel, Inleiding, hlm. 603; Hazewinkel-Suringa, Inleiding, hlm. 487.
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum...**, loc. cit., hlm. 66, yang dikutip kembali oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum...**, loc. cit., hlm. 200.